



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan

RENSTRA TAHUN 2013-2018

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH (SKPD)



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2013-2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (RPJMD) 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Tahapan penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jalan
10. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode 2013-2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013-2018
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2013-2018.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Kondisi yang diharapkan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- 4.3. Stratejik dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 03f Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 - Seksi Tata Ruang
 - Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan;
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - Seksi Pembangunan Jalan/Jembatan dan bangunan pelengkap;
 - Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum.
- f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - Seksi Irigasi;
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pekerjaan umum yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, pengelolaan urusan kelompok jabatan fungsional dan urusan pelaksana teknis dinas dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum;
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan pembinaan personil, terutama yang berkaitan dengan kualitas efisien, efektif dan profesionalitas dalam bidang tugas;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sesuai hasil capaian, serta mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. **Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, laporan umum dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi umum;
- Pelaksanaan pendataan, inventarisir pegawai dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- Penyediaan dan menginventaris sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas sesuai kemampuan keuangan;
- Pelaksanaan administrasi keuangan;
- Perencanaan program;
- Pelaksanaan penataan kebersihan halaman dan kantor dalam rangka pelestarian lingkungan;
- Penyusunan dan penyampaian rancangan anggaran;
- Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja dalam penyampaian laporan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas lain oleh atasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas beberapa sub bagian yaitu :

1. Sub bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub bagian Keuangan

1. Kepala sub bagian perencanaan program dan pelaporan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan pelaporan;
- Menyiapkan bahan kerja;
- Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan sub bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari

masing-masing Bidang, Sub bidang dan Sub bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Dinas;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan dan program UPTD;
- Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan telaan staf, sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan dari masing-masing bidang, dan seksi sebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan, secara berkala melalui system penilaian yang berlaku;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
- Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar;
- Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan membuat daftar inventaris;
- Menyusun dan membuat statistik yang dikoordinasikan dengan satuan kerja;
- Memelihara, mengamankan dan mengatur penggunaan sarana fasilitas;
- Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan kegiatan penataan halaman dan kebersihan kantor;
- Memelihara arsip baik arsip aktif maupun nonaktif;
- Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas;
- Mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat;
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyusun laporan kehadiran pegawai;
- Menyusun data pegawai sesuai pangkat dan jabatan;
- Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian umum serata menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;

- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan menyampaikan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kepala sub bagian keuangan, mempunyai tugas:
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, juknis dan juklak pengelolaan keuangan;
 - Berkoordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
 - Menyusun rencana penggunaan uang per mata anggaran;
 - Melaksanakan pembuatan gaji pegawai;
 - Berkoordinasi dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran serta pertanggung jawaban keuangan;
 - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian keuangan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
 - Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan menyampaikan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran tugas;
 - Membuat penilaian DP3 pada bawahan;

c. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan serta melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan dan strategi serta monitoring evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah kabupaten;
- Penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang;
- Penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pelaksanaan infrastruktur wilayah kabupaten;
- Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang tata ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan program dinas pekerjaan umum;
- Menyusun pedoman teknis, melaksanakan kegiatan survey, pemetaan dan dokumentasi, pemutakhiran peta digital dan data tata ruang, monitoring dan evaluasi;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data berupa peta dan informasi, penyediaan dan pelayanan data berupa peta informasi Tata Ruang serta Pedoman Teknis;
- Memutakhiran Peta Digitasi dan Data Tata Ruang;
- Menyusun pedoman teknis penataan kawasan dan rencana teknis kawasan;

- Mengadakan pemantauan, pelaporan dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan lahan dan perkembangan kota;
- Membuat system/pola, melaksanakan dokumentasi dan menggandakan rencana tata ruang dan peraturan pendukungnya;
- Menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja bidang tata ruang;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang;

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Tata Ruang
2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Tata Ruang

1. Seksi Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- Melakukan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam hal perencanaan tata ruang dan pemanfaatan rencana tata ruang;
- Mengumpulkan dan menyusun Norma, Standar, Peraturan, Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman teknis penataan ruang;
- Mengumpulkan, mengolah database spasial ruang dan menyiapkan sosialisasi dan informasi untuk pelayanan publik menyangkut peraturan, administrasi, kelembagaan serta aspek teknis, administrasi dan kebijakan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten;
- Menyiapkan rancangan peraturan dan pedoman bidang penataan ruang;
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah pembangunan yang berkaitan dengan bidang kedinasaan;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahan;
- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi tata ruang
- Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan pelayanan administrasi
- Melakukan pelaksanaan tata ruang yang meliputi pengendalian tata ruang dan pengembangan pemanfaatan ruang;
- Melakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang dengan mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pemberian intensif dan disinsentif serta memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam pemberian rekomendasi tata ruang dan perizinan pemanfaatan ruang;
- Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pelanggaran penataan ruang;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahannya;

- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi pengendalian dan pengembangan tata ruang.

d. **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengendalian prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan program kebijakan umum di bidang prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan;
- Penyelenggaraan urusan dan kegiatan bantuan teknis dalam penerapan standar bangunan gedung;
- Pelaksanaan penyehatan lingkungan prasarana permukiman melalui penyediaan air bersih dan sarana sanitasi lainnya untuk terciptanya kawasan permukiman yang layak huni;
- Pengawasan bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan program dinas pekerjaan umum;
- Mengelola pengumpulan data serta menyusun dan menyajikan laporan pembangunan perumahan dan permukiman;
- Mengelola kegiatan bangunan gedung dan bangunan pelayanan umum;
- Mengelola kegiatan sarana dan prasarana fasilitas lingkungan perumahan, air limbah dan drainase permukiman;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Member petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan pelaksanaan tugas harian, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Perumahan dan Permukiman
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

1. Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan pembangunan dan perbaikan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- Melaksanakan bantuan teknis dan memfasilitasi penanganan pengembangan, peningkatan kualitas permukiman termasuk peremajaan kawasan;
- Mengendalikan teknis pelaksanaan penanganan pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahannya;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahannya

- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tupoksi kepala seksi perumahan dan permukiman;
 - Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan pembangunan dan perbaikan perumahan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pemanfaatan serta pengembangan hasil pembangunan dan penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan air minum, drainase, air limbah dan persampahan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan, drainase, air limbah dan air minum;
 - Mempunyai rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir harian bawahannya;
 - Membuat penilaian DP3 pada bawahannya;
 - Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
 - Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

e. **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan program pembangunan jalan / jembatan dan pembangunan bangunan pelengkap, rehabilitasi / pemeliharaan jalan / jembatan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan program kebijakan umum di bidang bina marga;
- Penyelenggaraan urusan dan kegiatan bantuan teknis dalam pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan inventarisasi jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan tindakan pemulihan yang cepat terhadap akibat bencana alam yang mengganggu kelancaran transportasi karena kerusakan sarana dan prasarana jalan/jembatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang bina marga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan program dinas pekerjaan umum;
- Melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan sampai pada pelaksanaan dan penyerahan proyek prasarana jalan dan jembatan;
- Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan;
- Melaksanakan pengelolaan terhadap alat-alat berat dan penagihan retribusi terhadap penyewaan alat-alat berat oleh pihak ketiga;
- Menyelenggarakan inventarisasi jalan, jembatan dan melakukan pemeriksaan rutin atas kondisi jalan dan jembatan tersebut;

- Melaksanakan tindakan pemulihan yang cepat terhadap bencana alam yang mengganggu kelancaran transportasi sebagai akibat terganggunya suatu prasarana jalan dan jembatan;
- Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tupoksinya serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
- Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan Jalan / Jembatan dan Bangunan Pelengkap;
2. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

1. Seksi Pembangunan Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkap mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan;
- Melaksanakan pengawasan kualitas jalan dan jembatan yang sedang dan sudah selesai dibangun;
- Memberikan ijin serta mengawasi dan memberikan bimbingan bagi instansi terkait yang melaksanakan penanaman utilitas telekomunikasi, utilitas air bersih dan utilitas lainnya yang menggunakan badan jalan;
- Melakukan pemungutan biaya atas ijin pembongkaran / perbaikan, biaya pengembalian dan biaya lainnya yang wajib dibayar oleh instansi yang melaksanakan penanaman utilitas lainnya yang menggunakan badan jalan;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahan;
- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi pembangunan jalan / jembatan atau bangunan pelengkap;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas :

- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program perbaikan jalan dan jembatan;
- Melakukan pengawasan kualitas jalan dan jembatan yang sedang dan sudah selesai dipelihara dan diperbaiki, menyelenggarakan inventarisasi jalan dan jembatan dan melakukan pemeriksaan rutin atas keadaan jalan dan jembatan;
- Menyusun suatu prosedur tetap yang mendeteksi dan beroperasi untuk melakukan pemeliharaan secara tepat dan tepat apabila terjadi longsor atau banjir yang mengganggu jalan dan jembatan;
- Secara sendiri atau bersama seksi pembangunan jalan / jembatan dan bangunan pelengkap di bawah koordinasi kepala bidang melaksanakan pekerjaan mendesak khususnya dalam bidang jalan dan jembatan yang harus ditunjang dengan peralatan berat;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahan;
- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

f. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendataan potensi-potensi bidang pantai, sungai, rawa, irigasi dan juga dampak yang terjadi akibat ulah manusia maupun alam dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pendataan potensi-potensi dan dampak pengairan;
- Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kerusakan-kerusakan sungai, pantai dan irigasi;
- Pelaksanaan program teknis pembangunan dan pemeliharaan sungai, pantai dan irigasi;
- Pelaksanaan program teknis pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sungai, pantai dan irigasi;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan program dinas pekerjaan umum;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kerusakan-kerusakan sungai, pantai dan irigasi;
- Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sungai, pantai dan irigasi;
- Melaksanakan program teknis pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sungai, pantai dan irigasi;
- Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Mengevaluasi tugas bawahan dengan memeriksa laporan pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
- Memberikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya air terdiri dari :

1. Seksi Irigasi
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Seksi Irigasi mempunyai rincian tugas :

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Melaksanakan bersama kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ikut serta menyusun pola tanam;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi proyek yang berhubungan dengan irigasi;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- Membuat penilain DP3 pada bawahan;
- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi irigasi;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai rincian tugas :

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan sungai, rawa dan pantai;
- Mendata potensi dan dampak yang ada di sungai, rawa dan pantai;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- Membuat penilaian DP3 pada bawahan;
- Membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi sungai, rawa dan pantai;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 34 orang personel (Data sampai September 2013).

Jumlah Jabatan Struktural (Eselon)

Jumlah jabatan struktural (eselon) pada dinas Pekerjaan Umum berjumlah 14 yang terdiri dari :

-) Eselon 2b : 1
-) Eselon 3a : 1
-) Eselon 3b : 4
-) Eselon 4a : 7

Pejabat yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang pejabat berdasarkan pangkat/golongan dengan rincian sebagai berikut :

No	Eselon	Golongan						Jumlah
		IVb	IVa	III d	III c	III b	III a	
1	II	1	-	-	-	-	-	1
2	III	1	1	3	2	-	-	5
3	IV	-	-	-	7	4	-	11

PNS berdasarkan pendidikan / jurusan per golongan ruang :


No	Pangkat/ Golongan	Pasca sarjana		Sarjana		D4		Sarjana Muda		SLTA		Jlh
		Teknik	Umum	Teknik	Umum	Teknik	Umum	Teknik	Umum	Teknik	Umum	
1	IVc		1									1
2	IVb		1									1
3	IVa		1									1
4	III d			3								3
5	III c			9								9
6	III b			4	1							5
7	III a			1							1	2
8	II d							2				2
9	II c								1		1	2
10	II b											0
11	II a									3	4	7

PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	IVc	1	-	1	
1	IV/b	1	-	1	
2	IV/a	4	-	1	
3	III/d	3	-	3	
4	III/c	5	4	9	
5	III/b	3	2	5	
6	III/a	1	1	2	
7	II/d	2	-	2	
8	II/c	2	0	2	
9	II/b	-	-	0	
10	II/a	7	0	7	

Komposisi umur SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai menurut umur



Sumber : Subag Umum Dinas PU Kab. Mitra, September 2013, data diolah

Menghadapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas di masa yang akan datang diperlukan tambahan personil dan berkualifikasi teknis ke-PU-an.

b. Perlengkapan

Dalam rangka menunjang operasional Dinas Pekerjaan Umum memiliki peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	Meja Biro	5	5			
2	Meja setengah biro	28	20	7	1	
3	Kursi	28	3	1		
4	Kursi plastik	12	12			
5	Lemari	6	6			
6	Filling cabinet	1	1			
7	AC 1 PK	1	1			
8	AC ½ PK	2	1	1		
9	Komputer	2	1	1		
10	Laptop	1	1			
11	UPS	2				Rusak
12	Meja komputer	2	2			
13	Telepon	1	1			
14	Televisi	2	2			
15	White Board	5	5			
16	Kendaraan roda 4	1	1			
17	Dump Truck	1	1			
18	Wheel Loader	1	1			

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya, melalui SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs.

Ada indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD 2008-2013, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dina Pekerjaan Umum Tahun 2008-2013 terdapat Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara belum optimal.
 - d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bidang Bina Marga
Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
3. Bidang Sumberdaya Air
 - a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada Daerah Irigasi (DI) di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur'

- b. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di kabupaten, yaitu Wilayah Irigasi Lahendong dan Ranombolay yang menjadi kewenangan propinsi,
 - c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
4. Bidang Cipta Karya
- a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - b. Belum optimalnya peran kabupaten dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah,
5. Bidang Perumahan
- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
 - b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Bidang Tata Ruang
- a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
 - b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggarayang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggaratentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggarayang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018 dirumuskan sebagai berikut :

“Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsimeaksanakan Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu :

No	Kondisi 5 tahun kedepan	Peran Dinas Pekerjaan Umum
	Berdaulat : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur	Melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur memenuhi standar teknis dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat
	Berdikari : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang	Melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih maju” dan “merata” melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan minat masyarakat

		serta kondisi infrastruktur lebih baik, sehingga masyarakatnya akan maju dan makmur.
	Berkepribadian : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya modern dan agamis serta berkepribadian /jati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi	Melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan didukung bidang lainnya diharapkan dapat menjadi motor penggerak mewujudkan pencapaian kondisi “lebih berkarakter” dan “Berbudaya” melalui, kegiatan-kegiatan yang mengikutkan masyarakat sehingga menjadi motor penggerak pembangunan dalam mewujudkan pencapaian kondisi masyarakat yang mandiri, sejahtera untuk mampu ikut mewarnai proses globalisasi

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional, melayani, rukun dan damai **(sukses pemerintahan)**
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat **(sukses pemberdayaan masyarakat)**
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(sukses perekonomian)**
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(sukses pembangunan)**
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(sukses lingkungan hidup).**

Dari kelima Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut di atas, maka misi ke empat adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum,. Misi ke empat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, air bersih dan pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui :

-) Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
-) Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
-) Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik dalam kondisi baik dan memadai	Mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Persentase kesesuaian program/kegiatan di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Program Pembangunan :

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 – 2018, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
7. Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
10. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
11. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
12. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
13. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
14. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
17. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
18. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

20. Program Pengendalian Banjir
21. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
22. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
23. Program Perencanaan Tata Ruang

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah SKPD yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1. TELAAHAN RENSTRA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.

3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara di antaranya adalah :

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
- e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- f. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini belum tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- g. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.

- h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
- i. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

3.3.1.2. VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional

3.3.1.4. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.3.1.5. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas :

Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Minahasa Tenggara

- a. PKWp di Kecamatan Ratahan
- b. PKL di Kecamatan Belang dan Tombatu
- c. PPK di Kecamatan Ratatotok, Pusomaen, Touluaan, Ratahan Timur
- d. PPL di Kecamatan Tombatu Utara, Tombatu Timur, Silian Raya, Pasan, Touluaan Selatan

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Jaringan jalan eksisting yang meliputi

1. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas jalan lintas timur Sulawesi yang meliputi Ruas Jalan Rumbia-Buyat yang melewati Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen
2. Jaringan jalan kolektor primer K2 terdiri atas
 - a. Ruas Jalan Amurang-Ratahan yang melewati wilayah Kecamatan Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan dan Ratahan
 - b. Ruas Jalan Langowan-Ratahan-Belang
3. Jaringan jalan kolektor primer K3 terdiri atas Ruas Jalan Silian-Tombatu
4. Jaringan jalan local yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

Jaringan jalan rencana yang meliputi

1. Rencana peningkatan fungsi dan dimensi jaringan jalan kolektor primer K1 Rumbia-Buyat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan menjadi jalan arteri primer
2. Rencana peningkatan fungsi dan dimensi fisik jaringan jalan eksisting K2 yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Langowan dan Kecamatan Ratahan menjadi Arteri Sekunder.
3. Rencana pembangunan dan pengembangan jalan kolektor sekunder, yang terdiri atas:
 - a. Jalan yang menghubungkan antara desa Wongkai (Kecamatan Ratahan Timur) dan Desa Atep (Kecamatan Langowan di Kab Minahasa)
 - b. Jalan yang menghubungkan antara desa Wiau (Kecamatan Pusomaen) desa Atep (Kecamatan Langowan di Kab Minahasa)
 - c. Jalan yang menghubungkan antara desa Silian (Kecamatan Silian Raya) dan Kecamatan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, seperti :
 - a. Rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Belang dan Tombatu
 - b. Rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Touluaan serta Tombatu
 - c. Rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Pusomaen dan Kecamatan Ratahan Timur.
 - d. Rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Belang dan Kecamatan Pasan,
 - e. Rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Silian dan Kecamatan Tombatu
5. Rencana pembangunan jalan lingkar di wilayah Kecamatan Ratahan dan kawasan-kawasan perkotaan padat lainnya seperti di Belang dan Ratatotok.
6. Rencana jalan-jalan baru yang membuka akses ke kawasan-kawasan industry pertanian dan perkebunan serta kawasan-kawasan wisata

7. Rencana pembangunan jembatan baru yang akan menyesuaikan dengan pembangunan jalan-jalan baru diatas
8. Rencana fungsi dan kelas jalan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, meliputi:
 - a. Jalan arteri primer yaitu jalan lintas timur Sulawesi (rencana jalan tras Sulawesi) meliputi ruas jalan buyat-rumbia yang melewati wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen
 - b. Jalan arteri sekunder yaitu jalan yang menghubungkan antara wilayah kecamatan Langowan (kabupaten Minahasa) dan kecamatan Ratahan, yang melewati kecamatan Ratahan Timur dan Ratahan
 - c. Jalan kolektor primer yaitu Jalan Amurang-Ratahan yang melewati kecamatan Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan Ratahan
 - d. Jalan kolektor sekunder, terdiri atas :
 1. Jalan yang menghubungkan antara desa Wongkai (kecamatan Ratahan Timur) dan desa Atep (kecamatan Langowan di kabupaten Minahasa)
 2. Jalan yang menghubungkan antara desa Wiau (kecamatan Pusomaen) dan desa Atep (kecamatan Langowan di kabupaten Minahasa)
 3. Jalan yang menghubungkan antara desa Silian (kecamatan Silian Raya) dan kecamatan Amurang di kabupaten Minahasa Selatan.
 - e. Jalan lokal terdiri atas
 1. Jalan Silian-Tombatu
 2. Jalan Belang-Tombatu
 3. Jalan Belang-Pasan
 4. Jalan Ratatotok-Touluaan-Tombatu
 5. Jalan Pusomaen-Ratahan Timur
 6. Jalan-jalan lingkungan dalam kabupaten

Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis yang ada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas:

1. Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kawasan strategis provinsi
 - b. Kawasan strategis kabupaten
2. Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kawasan koridor pantai selatan meliputi wilayah pesisir kecamatan pusomaen, belang dan ratatotok yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - b. Kawasan DAS yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
3. Kawasan strategis kabupaten yang ada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan strategis pusat pemerintahan dan pendidikan di kecamatan Ratahan
 - b. Kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah kecamatan Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW,
 - c. Kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk menunjang pengembangan minapolitan di kawasan pesisir pantai Pusomaen, belang dan Ratatotok
 - d. Kawasan pusat perdagangan industri pertanian di kecamatan ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan dan Touluaan Selatan, sesuai dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah

- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas: Kawasan budaya batulesung, Ratu oki di Tombatu, kawasan kubur raja bantik di Ratahan, kawasan budaya pesta adat labuang bentenan di Pusomaen
- f. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam terdiri atas : kawasan startegis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di desa Poniki
- g. Kawasan strategis bendungan dan daerah irigasi ranombolay yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air bagi kegiatan pertanian yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 hektar
- h. Kawasan strategis pengembangan sumber mata air yang terletak di Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di kecamatan Tombatu Timur, Tombatu Utara, Touluaan dan kecamatan Ratatotok
- i. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (SPAM) di sungai Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di sungai Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Minahasa Tenggara sebagaimana pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

<i>Visi : “Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”</i>				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir			
I	Urusan Dinas Pekerjaan Umum			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev

		keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai		
4.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten	Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk penanganan peningkatan jalan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mendukung peningkatan jalan
5.	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jalan protokol di Kecamatan Ratahan perlu diperlebar sehingga harus adanya pembebasan lahan	Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk pembebasan lahan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mendukung pembebasan lahan
6.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten	Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk pembangunan jalan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan
7.	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier) serta, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut pemeliharaan drainase;	Tersedianya forum koordinasi antar antar kecamatan, yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kecamatan
8.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mendukung rehabilitasi pemeliharaan jalan
9.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegrasinya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A.

10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum dan belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah lingkungan	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak dan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
11.	Program Pengendalian Banjir	Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang melewati kota untuk ikut mengelola sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
12.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah	Belum terpetanya seluruh kebutuhan sarana dan sarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan	Adanya kemauan masyarakat untuk mendukung program kebutuhan sarana dan sarana dasar pendukung aksesibilitas

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Isu Strategis Bidang Bina Marga

4. Mulai banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
5. Sebagian ruas baru seperti Jalan Lingkar Ratahan yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
6. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada jalan-jalan kabupaten
7. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa dan Bolaang Mongondow Timur.
8. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
9. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan

- pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
10. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara, yang meliputi pemantapan jaringan jalan kolektor di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3.3.2. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, diperkirakan masih sekitar 30% daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
6. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
7. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

3.3.3. Isu Strategis Bidang ke Cipta Karya

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi
Angka kemiskinan penduduk mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
2. Kerusakan lingkungan hidup meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
3. Daya saing kabupaten/kota dan demokratisasi. Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata. Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
4. Perubahan iklim dan bencana alam. Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
5. Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

6. Modal sosial. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

3.3.4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

5. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kab. Minahasa Tenggara tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;
6. Pentingnya review dan penyesuaian RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
8. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan”.

1. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memadai serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum yang penjabarannya meliputi:
 - a. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
 - b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
 - c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
 - d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
 - e. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur Pekerjaan Umum yang andal tersebut berbasis penataan ruang.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

4.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Target Kinerja					
				2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi pada akhir periode renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan mobilitas masyarakat	1.1 Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan	Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	56%	61%	66%	71%	77%	82%
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.	2.1 Meningkatkan keandalan sistem jaringan jaringan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	42%	48%	52%	57%	62%	69%
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	3.1 Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	63,14%	65%	68%	71%	74%	79%

			Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai	65%	69%	73%	76%	79%	81%
4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.	4.1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, monitoring penataan ruang di daerah	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang	30%	38%	42%	48%	54%	60%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

<i>VISI : Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan</i>			
<i>MISI 1 : Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan mobilitas masyarakat</i>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
1.1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan	1.1.1 Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik	1.1.1.1 Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik	1.1.1.1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
<i>MISI 2 : Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air</i>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
2.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air	2.1.1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi	2.1.1.1 Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	2.1.1.1 Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
<i>MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman</i>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
3.1.Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik berupa air minum dan sanitasi.	3.1.1.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas	3.1.1.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	3.1.1.1. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

	3.2.1.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas	3.2.1.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur sanitasi	3.2.1.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi
MISI 4: Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah .	4.1.1. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring penataan ruang	4.1.1.1 Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang	4.1.1.1 Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara akan melaksanakan 19 program.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 .

1	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	110.000.000	0 aduan	90.000.000	0 aduan	90.000.000	0 aduan	90.000.000	0 aduan	90.000.000	0 aduan	470.000.000
1	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		0 aduan	10.000.000	0 aduan	10.000.000	0 aduan	10.000.000	0 aduan	10.000.000	0 aduan	10.000.000	0 aduan	50.000.000
1	03	07	Program peningkatan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	45%	54%	33.268.895.150	60%	135.751.200.000	66%	136.136.000.000	72%	141.336.000.000	80%	141.336.000.000	80%	587.828.095.150
1	03	08	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	15%	20%	8.000.000.000	25%	12.000.000.000	30%	8.000.000.000	35%	8.000.000.000	40%	8.000.000.000	40%	44.000.000.000
1	03	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	45%	54%	8.924.429.167	60%	22.734.000.000	66%	44.200.000.000	72%	46.852.000.000	80%	47.320.000.000	80%	170.030.429.167
1	03	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	42%	46%	100.000.000	50%	15.578.000.000	56%	16.120.000.000	62%	14.560.000.000	75%	14.560.000.000	75%	60.918.000.000
1	03	17	Program pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik			310.992.750		2.788.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.808.000.000		2.600.000.000

1	03	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	40%	48%	1.899.796.150	56%	8.957.000.000	64%	11.232.000.000	72%	11.908.000.000	80%	12.532.000.000	80%	46.528.796.150
1	03	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik			0		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		928.200.000
1	03	20	Program inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang di inspeksi	80%		0	80%	225.000.000	80%	270.000.000	80%	320.000.000	80%	360.000.000	80%	1.175.000.000
1	03	22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang di inspeksi	60%		0	60%	300.000.000	75%	400.000.000	80%	450.000.000	85%	500.000.000	85%	1.650.000.000
1	03	23	Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan	Ketersediaan peralatan berat dan laboratorium kebinamargaan	12%	20%	458.000.000	28%	320.000.000	36%	3.100.000.000	42%	3.500.000.000	50%	5.350.000.000	50%	12.728.000.000
1	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	48%	51%	4.504.618.050	56%	9.503.000.000	61%	14.820.000.000	67%	14.404.000.000	72%	15.340.000.000	72%	58.571.618.050
1	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase tersedianya akses air minum dan air limbah yang memadai	65%	65%	4.500.000.000	68%	15.250.000.000	71%	22.650.000.000	74%	18.400.000.000	79%	21.850.000.000	79%	82.650.000.000

1	03	28	Program Pengendalian Banjir		55%	55%	3.500.000.000	59%	3.500.000.000	64%	3.500.000.000	69%	3.500.000.000	75%	3.500.000.000	75%	17.500.000.000
1	03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		44%	52%	3.200.000.000	56%	500.000.000	59%	700.000.000	64%	4.700.000.000	75%	4.950.000.000	75%	14.050.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 - 2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel VI. 1 Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Penjelasan Capaian Indikator
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)		
1	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	56%	61%	66%	71%	77%	82%		
2	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	42%	48%	52%	57%	62%	69%		
3	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai baik kuantitas maupun kualitas	63,14%	65%	68%	71%	74%	79%		
4	Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai baik kuantitas maupun kualitas	65%	69%	73%	76%	79%	81%		
5	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang	30%	38%	42%	48%	54%	60%		

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dapat terwujud.

Ratahan, Desember 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Minahasa Tenggara

DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP.19600508 198903 1 004